

## Dilema Perlindungan Pencari Suaka di Indonesia: Kemanusiaan dan Keamanan Dalam Negeri

<sup>1</sup>Riska Luneto; <sup>2</sup>Miftah Farid; <sup>3</sup>Amalthia Parah Rezky

<sup>1,2,3</sup>Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Address: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Gowa, Sulawesi Selatan Indonesia

Corresponding author

[riska.luneto@uin-alauddin.ac.id](mailto:riska.luneto@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup>; [miftah.farid@uin-alauddin.ac.id](mailto:miftah.farid@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sikap Indonesia terhadap pengungsi yang berasal dari etnis Rohingya. Fenomena ini menjadi menarik karena dilihat dari sikap Indonesia yang meskipun tidak meratifikasi konvensi pengungsi internasional, namun di sisi lain Indonesia berusaha untuk memenuhi norma internasional terkait Hak Asasi Manusia. Tulisan ini menggunakan kerangka perlindungan humaniter internasional. Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam menerima imigran berdasarkan konvensi pengungsi internasional. Tetapi, Indonesia memilih sikap untuk tetap menerima pencari suaka dari Myanmar berdasarkan pada nilai hak asasi manusia dan perjanjian internasional lainnya yang memberikan perlindungan pada kemanusiaan.

**Kata Kunci:** Pencari Suaka, Pengungsi, Deklarasi Kemanusiaan Internasional, Hak Asasi Manusia, Rohingya

---

### Latar Belakang

Etnis Rohingya adalah salah satu etnis yang menjadi perhatian publik internasional dalam beberapa dekade terakhir. Tahun 1982 sejak diterbitkannya Citizenship Law yang menjadikan etnis ini semakin terpinggirkan, dalam chapter II Undang-Undang kewarganegaraan Myanmar, "The Council of State may decide whether any ethnic group is national or not" (Dewan Negara berhak untuk menentukan suatu etnik adalah bagian dari nasional atau tidak), hal ini yang kemudian menjadikan permasalahan besar bagi etnis tersebut, dimana pemerintah menganggap bahwa etnis ini bukan merupakan bagian dari etnis mereka. Sejak saat itu, banyak dari mereka yang terusir dari negara Myanmar, dan melarikan diri ke beberapa negara tetangga. Man with no land menjadi istilah yang melekat pada masyarakat etnis Rohingya, beberapa data menyebutkan lebih dari 1.000.000 penduduk etnis Rohingya kehilangan tempat tinggal bahkan mengalami krisis kemanusiaan.

Sejak 2012, ribuan etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar akibat diskriminasi, kekerasan, dan penganiayaan sistematis yang mereka alami. Banyak dari mereka melarikan diri melalui laut menuju negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia sering kali ditempatkan di pusat-pusat penampungan sementara, yang dikelola

oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR (Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi) dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi). Indonesia bukan negara yang ikut serta menandatangani Konvensi PBB tentang Pengungsi 1951, sehingga status hukum para pengungsi di Indonesia sering kali mengalami ketidakjelasan. Pengungsi Rohingya di Indonesia tidak diizinkan bekerja dan sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Krisis pengungsi Rohingya di Indonesia mencerminkan tantangan besar bagi negara dalam menangani masalah pengungsi global, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Pencarian keadilan oleh etnis Rohingya sendiri bermula ketika pemerintah Myanmar menetapkan didalam Undang Undang negaranya pada tahun 1982 yang menegaskan bahwa the actions carried out by the Myanmar military is defined as a "cleansing effort of terrorist agents. Penetapan tersebut secara efektif mencabut status kewarganegaraan Rohingya dan menempatkan mereka sebagai kelompok tanpa negara. Kebijakan ini membuka ruang bagi berbagai tindakan diskriminatif yang dilegalkan oleh negara dan diperkuat oleh aparat keamanan. Sejak saat itu, Rohingya menghadapi pembatasan mobilitas, akses pendidikan yang terbatas, serta kekerasan struktural yang berkelanjutan. Kondisi yang semakin memburuk mendorong mereka untuk mencari perlindungan ke luar negeri meskipun

menghadapi risiko perjalanan laut yang sangat berbahaya. Situasi ini mempertegas bahwa pencarian keadilan bagi Rohingya merupakan proses panjang yang melibatkan dimensi politik, hukum, dan kemanusiaan.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana penentuan prioritas kebijakan dalam dilema keamanan dalam negeri Indonesia dan isu kemanusiaan bagi pencari suaka Rohingya?

### **Tinjauan Teoritis**

#### **Prinsip Kemanusiaan Internasional**

Konvensi Jenewa 1949 dan Protocol Tambahan 1977 adalah sumber aturan mengenai perlindungan humaniter internasional yang berisi tentang aturan mengenai jalanya konflik dan upaya dalam mengatasinya. Disamping itu, perjanjian ini juga memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak ikut serta dalam konflik dan peperangan (warga sipil, korban perang, tenaga medis dan pihak lain yang tidak terlibat). Sebagai sebuah perjanjian internasional yang mengatur dan memberi perlindungan terhadap kemanusiaan, konvensi ini menjadi rujukan dan pedoman negara dalam bertindak. Meskipun tidak secara tersurat meratifikasi perjanjian tersebut, Indonesia adalah satu satu negara anggota pada organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan deklarasi terhadap kemanusiaan (Universal Declaration on Human Rights).

Hukum humaniter internasional membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata, terdapat standar aturan mengenai menjaga keamanan dan kemanusiaan bersama. Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum humaniter internasional adalah dua hal yang berbeda dan digunakan dalam kondisi berbeda namun berpengaruh satu sama lain, HAM dipahami sebagai aturan yang menjadi landasan hubungan antar individu maupun negara pada setiap aspek dan berperilaku dalam kehidupan. Sementara itu, Hukum Humaniter Internasional mengatur kondisi dan interaksi negara dalam kondisi perang, pihak-pihak yang mendapat perlindungan dalam perang atau yang dikenal dengan istilah non-combatant. Definisi ini kemudian dilebur kedalam pemahaman yang seimbang yang menjadikan keduanya mengisi kesenjangan dalam perlindungan HAM; hak hidup, hak atas perdamaian, hak mendapatkan wilayah dan tempat tinggal yang aman baik bagi individu, negara maupun subjek selain daripada negara.

Pasal 3 Universal Declaration on Human Rights "Everyone has the right to life, liberty, and security of person", deklarasi kemanusiaan menjadi standar dalam penghormatan dan perlindungan negara anggota PBB

dalam isu kemanusiaan. Sejatinya, setiap individu yang terlahir mendapat hak hidup, kebebasan dan keamanan baik tempat tinggal maupun perlindungan pada keadaan peran. UDHR dan IHL adalah sekumpulan aturan dan landasan yang dibentuk dan desepakati dengan tujuan kemanusiaan, membatasi dampak dan akibat konflik bersenjata pada pihak yang terlibat dan tidak, keduanya adalah bagian daripada hukum internasional yang dipercayai sebagai sekumpulan norma, kaidah dan aturan bersama yang mengatur aktifitas setiap subjek, negara-negara, negara dengan bukan negara.

Disamping itu, humanitarian intervention adalah sikap dan upaya suatu pihak dalam menyikapi dan memberikan perlindungan kemanusiaan pada korban/terdampak konflik, tindakan perlindungan kemanusiaan diberikan oleh negara, organisasi maupun pihak lainnya. Dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa Bangsa, terdapat beberapa prinsip dasar bagi setiap negara anggota; UN Charter, Universal Declaration on Human Rights dan Internatioanl Court of Justice Statue, yang memiliki tujuan bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan internasional. Disamping itu, ketiga kesepakatan ini juga memberi perlindungan dan penegakkan pada prinsip kemanusiaan dan kerjasama dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan.

### **Pembahasan**

#### **Status Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia**

Secara definisi, pencari suaka diartikan sama dengan pengungsi, ialah seorang yang mencari perlindungan akan adanya suatu bahaya di negara asalnya. Setiap pengungsi adalah pencari suaka namun pencari suaka tidak dapat dikategorikan sebagai pengungsi, hal ini disebabkan karena hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pengungsi harus berdasarkan ketentuan hukum setelah pencari suaka bermohon untuk mendapatkan perlindungan (pengungsi) kepada negara, disatu sisi hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

Indonesia mulai menghadapi persoalan pengungsi yang serius pada tahun 1975, dimana ribuan orang meninggalkan wilayah mereka untuk mencari perlindungan di negara lain, sebagai akibat dari pergantian rezim di wilayah asal mereka. Kebanyakan dari mereka, terutama dari Vietnam, menggunakan jalan laut untuk sampai di Indonesia. Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia dan UNHCR menjadikan Pulau Galang sebagai tempat tinggal sementara bagi para pengungsi. Peran UNHCR atas pengungsi tersebut dilakukan untuk mencari solusi efektif melalui fungsi inisiator, fasilitator, dan determinan. Penyebaran sejumlah pencari suaka di Indonesia, di beberapa titik nusantara, Aceh, Jabodetabek, Pontianak, Surabaya bahkan Makassar. Meskipun Indonesia tidak menjadi bagian dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi, namun

Indonesia memberikan dan memenuhi hak hidup dan hak tinggal sementara kepada para asylum seekers yang memasuki wilayah Indonesia, baik yang sedang menunggu status pengungsi maupun proses pemberangkatan ke negara ketiga.

Masuknya pencari suaka di Indonesia didukung oleh Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri menjelaskan pengungsi adalah: Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Penentuan Status Pengungsi (Refugee Status Determination/RSD) dimulai dengan tahapan registrasi atau pendaftaran terhadap seluruh pencari suaka yang masuk, setelah didaftarkan oleh UNHCR, mereka akan menjalani tahapan wawancara secara langsung dengan pihak UNHCR dan negara tujuan. Apabila pada tahapan ini, pengungsi tadi belum dianggap memenuhi syarat tinggal, maka izin tinggal di negara ketiga belum dapat diterbitkan, para pengungsi memiliki kesempatan untuk melakukannya Kembali. Selama status pengungsi dipegang oleh pencari suaka, maka UNHCR akan mendampingi pihak tersebut sampai ia berhasil memasuki negara tujuannya.

Status pengungsi di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek; hukum, sosial, dan kemanusiaan. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi, negara ini tetap menjadi tempat tinggal bagi ribuan pengungsi dari berbagai negara, terutama dari Afghanistan dan Myanmar. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat sekitar 13.745 pengungsi di Indonesia, dengan 55% di antaranya berasal dari Afghanistan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki 'kewajiban' hukum internasional, Indonesia tetap berperan sebagai negara transit bagi pengungsi yang mencari perlindungan. Salah satu aspek penting dalam penanganan pengungsi di Indonesia adalah kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

Namun, implementasi dari peraturan ini sering kali menemui berbagai tantangan, termasuk minimnya akses pendidikan dan pekerjaan bagi pengungsi, yang merupakan hak dasar yang seharusnya mereka terima.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerjasama internasional dalam penanganan pengungsi, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan kesejahteraan mereka. Peran organisasi non-pemerintah (LSM) juga sangat penting dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Dibutuhkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pengungsi agar mereka dapat beradaptasi dan mendapatkan hak-hak mereka dengan lebih baik. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM juga menjadi faktor kunci dalam penanganan pengungsi.

Secara keseluruhan, status pengungsi di Indonesia mencerminkan tantangan yang kompleks dan multidimensional. Meskipun ada upaya dari pemerintah dan organisasi internasional untuk menangani isu ini, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak pengungsi terpenuhi dan mereka dapat hidup dengan aman dan bermartabat. Penanganan yang lebih baik terhadap pengungsi tidak hanya akan memberikan manfaat bagi mereka, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan beragam.

### ***Respon Terhadap Pengungsi di Indonesia***

Data menunjukkan bahwa pengungsi di Indonesia tersebar di berbagai daerah, dengan konsentrasi tinggi di kota-kota besar seperti Jakarta, Aceh, Makassar dan wilayah lain, di mana mereka sering kali tinggal di tempat penampungan sementara. Penyebaran pengungsi juga dipengaruhi oleh kebijakan lokal yang bervariasi di setiap daerah. Misalnya, di Aceh, terdapat kebutuhan untuk membuat peraturan khusus mengenai penanganan pengungsi, mengingat daerah ini merupakan salah satu tujuan bagi pengungsi. Selain itu, masyarakat lokal sering kali kurang terlibat dalam proses integrasi pengungsi, yang dapat memperburuk stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Salah satu tantangan utama dalam regulasi pencari suaka di Indonesia adalah kurangnya perlindungan hukum yang memadai dan konsistensi perlindungan hukum yang masih belum diratifikasi Indonesia.

Secara keseluruhan, regulasi pencari suaka di Indonesia mencerminkan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Meskipun ada beberapa regulasi yang telah ditetapkan, pelaksanaannya sering kali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak pencari suaka. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat serta memperkuat kerjasama antara pemerintah dan organisasi internasional untuk memastikan bahwa pencari suaka mendapatkan perlindungan yang layak.

Respon masyarakat Indonesia terhadap gelombang pengungsi yang masuk ke negara cenderung bervariasi.

Secara umum, masyarakat Indonesia memiliki sikap 'tarik-ulur' terhadap pengungsi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang agama, pengalaman sejarah, dan kondisi ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya dan agama dapat memainkan peran penting dalam membentuk sikap masyarakat terhadap pengungsi. Namun, di daerah lain seperti Medan dan Makassar, respons masyarakat terhadap pengungsi tidak selalu positif. Faktor identitas negara dan sosial yang berbeda dapat memicu sikap skeptis atau bahkan negatif terhadap pengungsi. Hal ini sering kali dipicu oleh kekhawatiran akan dampak ekonomi dan sosial yang mungkin ditimbulkan oleh kehadiran mereka.

Ketidakpastian ekonomi dan persaingan untuk sumber daya yang terbatas dapat menyebabkan masyarakat lokal merasa terancam oleh kehadiran pengungsi. Sikap masyarakat juga dipengaruhi oleh informasi yang mereka terima mengenai pengungsi. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang mendukung pengungsi, seperti pelatihan keterampilan atau program pendidikan, dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan integrasi sosial. Namun, tantangan tetap ada. Dalam situasi di mana kondisi ekonomi masyarakat lokal tidak stabil, sentimen xenophobia dapat muncul, yang mengarah pada penolakan terhadap pengungsi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pengungsi dan manfaat dari keberadaan mereka di Indonesia. Secara keseluruhan, respon masyarakat Indonesia terhadap gelombang pengungsi sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, termasuk faktor budaya, ekonomi, dan informasi yang tersedia. Meskipun ada potensi untuk sikap positif, tantangan dalam bentuk stigma dan ketidakpastian ekonomi tetap perlu diatasi melalui pendekatan yang inklusif dan edukatif. Data berikut menunjukkan penyebaran pengungsi di Makassar sampai dengan tahun 2024, Sebagian besar berasal dari daerah konflik Timur Tengah, mereka menetap dan disebar oleh UNHCR Indonesia di wilayah-wilayah detensi Indonesia lainnya.

#### ***Prioritas Kebijakan dalam Dilema Keamanan dan Kemanusiaan***

Hadirnya fenomena pengungsi ditengah kondisi global saat ini, membuat sejumlah negara dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan arus pengungsi yang tidak hanya membawa persoalan kemanusiaan, namun arus ini juga membawa tantangan tersendiri pada keamanan suatu negara. Hal ini yang kemudian menunjukkan adanya benturan antara prinsip-prinsip Kemanusiaan dan Keamanan Nasional, yang kerap kali

menimbulkan dilema pada setiap negara yang tengah menghadapi fenomena arus pengungsi ini. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi hak asasi manusia bagi para pengungsi sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang telah disepakati dan turut disahkan oleh Indonesia yang menyatakan bahwa hak asasi manusia haruslah dilindungi.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), sebagaimana yang dicantumkan pada UUD No.12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak setiap individu. Deklarasi tersebut diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 (Resolusi Majelis Umum 217 A) sebagai standar umum bagi semua bangsa dan negara yang menetapkan hak asasi manusia harus dilindungi secara universal. Lebih jelas, hak pengungsi dituangkan dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk terhindar dari penganiayaan.

Prinsip ini kemudian menegaskan bahwa pengungsi berhak mendapatkan perlindungan dari negara lain ketika haknya tidak dipenuhi dan keberadaannya terancam di wilayah negara asalnya.

Sementara Deklarasi Universal HAM menekankan keharusan setiap negara untuk memberikan perlindungan hak terhadap para pengungsi. Di lain pihak, keamanan dan kepentingan setiap negara tetap menjadi hal yang utama dan harus diperhatikan ditengah derasnya arus pengungsi saat ini. Keamanan Nasional sudah menjadi konsep yang dituju oleh setiap negara sejak terbentuknya konsep negara pada Perjanjian Westphalia. Secara tegas, konsep ini mengedepankan pertimbangan keamanan teritori sebagai komponen utama dalam pembentukan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri. Tidak sedikit negara yang menutup diri bahkan melakukan penolakan terhadap pengungsi dengan alasan Keamanan Nasional, contohnya Australia. Dimana Australia menutup perbatasannya dan menolak untuk menerima siapapun yang ingin masuk ke wilayahnya tanpa membawa dokumen resmi, disatu sisi Australia adalah negara pihak dalam konvensi tentang pengungsi.

Meskipun pada perancangan kebijakan Indonesia terkait pengungsi bukan berdasar pada National Security melainkan Human Security, keamanan nasional tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam fenomena ini, dikarenakan dalam beberapa kasus ketakutan akan potensi ancaman yang terbawa oleh arus pengungsi dapat menjadi ancaman yang serius bagi negara jika dibiarkan.



Seperti potensi adanya tindakan penyelundupan manusia, mengharuskan negara untuk lebih tegas dan waspada dalam mengambil sikap. Berdasarkan pada pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, yang mengatakan bahwa kebijakan Indonesia terhadap pengungsi kerap disalahgunakan, dan bahkan hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengungsi yang teridentifikasi sebagai korban perdagangan manusia.<sup>51</sup> Hal seperti ini yang kemudian menimbulkan dilema bagi negara ketika mencoba untuk menyelaraskan antara kewajiban kemanusiaan dan keamanan.

### **Kesimpulan**

Dilema pengungsi di Indonesia mencerminkan pertentangan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Di satu sisi, pemerintah harus melindungi warganya dan menjaga stabilitas sosial dengan memantau aliran pengungsi. Di sisi lain, terdapat tanggung jawab moral untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada individu yang melarikan diri dari konflik, penganiayaan, atau bencana alam. Dinamika pengungsi di Indonesia mencerminkan kompleksitas interaksi antara isu kemanusiaan, keamanan nasional, dan tantangan sosial-ekonomi. Indonesia, sebagai negara transit, menghadapi peningkatan jumlah pengungsi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan tantangan dalam hal penyediaan layanan dasar, integrasi sosial, dan menjaga stabilitas negara. Meskipun pemerintah berupaya memenuhi kewajiban internasional dalam melindungi pengungsi, terdapat ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan dan memberikan bantuan kemanusiaan. Keterbatasan sumber daya dan persepsi publik yang beragam juga mempengaruhi respons terhadap pengungsi. Pemerintah melalui Perpres No. 125 Tahun 2016 mengatur tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengatur berbagai aspek terkait pengungsi di Indonesia. Perpres ini memberikan definisi jelas tentang pengungsi dan klasifikasinya, termasuk pengungsi yang berhak mendapatkan perlindungan internasional. Peraturan ini menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga dalam menangani pengungsi, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga lainnya, aturan ini juga mengakui peran masyarakat sipil dan organisasi internasional dalam mendukung penanganan pengungsi.

### **Daftar Pustaka**

- UNHCR, 'Data Total Pengungsi Etnis Rohingya', UNHCR Indonesia, 2023  
<<https://www.unhcr.org/id/en/54315-14-facts-on-rohingya-refugees.html>>.
- ICRC, 'Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law)'  
<<https://www.icrc.org/En/Doc/War-And-Law/Treaties-Customary-Law/Geneva-Conventions/Overview-Geneva-Conventions.Htm>>.
- Rene Provost, *International Human Rights And Humanitarian Law* (Cambridge University Press, 2002).
- Save The Children, 'Asylum Seekers, Migrants, Immigrants and Refugees: Who Are They?', 2024  
<<https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/child-refugees-migrants-asylum-seekers-immigrants-definition#:~:text=Similar%20to%20a%20refugee%2C%20an,be%20recognized%20as%20a%20refugee>> [accessed 1 October 2024].
- Joko Setiyono, 'Kontribusi Unhcr Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 46.3 (2018), p. 275, doi:10.14710/mmh.46.3.2017.275-281.
- Septry Bertus Wahyu Rahaldy and others, 'Peran Jesuit Refugee Service (Jrs) Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Afganistan Di Bogor Tahun 2020', *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2023, doi:10.55681/seikat.v2i3.545.
- Diandra Paramita Anggraini, 'Solusi Pemenuhan Kesejahteraan Pengungsi Selama Proses Resettlement Dari Perspektif Hukum Indonesia', *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2022, doi:10.52617/jikk.v5i1.260.
- Regy Ineke Ridart, 'Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi Dan Pencari Suaka: Studi Kasus Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Eks Gedung Kodim Kalideres', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2021, doi:10.36418/jiss.v2i4.240.
- Witri Elvianti, 'Pemberdayaan Pemuda Dalam Pengenalan Budaya Dan Bahasa Indonesia Untuk Pengungsi Anak-Anak Di Cisarua, Bogor', *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020, doi:10.26877/e-dimas.v1i1.4122.
- Diandra Paramita Anggraini, 'Solusi Pemenuhan Kesejahteraan Pengungsi Selama Proses Resettlement Dari Perspektif Hukum Indonesia', *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2022, doi:10.52617/jikk.v5i1.260.
- Faisal Faisal and others, 'Konsultasi Publik Rancangan Qanun Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Bersama Pemerintah Dan Masyarakat Di Lhokseumawe', *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6.1 (2023), p. 133, doi:10.32529/tano.v6i1.2353.
- Fenny Bintarawati and others, 'Tantangan Dan Prospek Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia Dari Perspektif Masyarakat', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.12 (2023), pp. 1169– 80
- Regy Ineke Ridart, 'Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi Dan Pencari Suaka: Studi Kasus Pencari

Suaka Dan Pengungsi Di Eks Gedung Kodim Kalideres', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.4 (2021), pp. 592–604.

Syarifuddin Syarifuddin, Anang Sugeng Cahyono, and Rival Pahrijal, 'Analisis Kebijakan Negara Indonesia Dalam Penyelesaian Kasus Pengungsi Rohingya Dari Perspektif Masyarakat', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.12 (2023), doi:10.58812/jhhws.v2i12.870.

ICJR, 'Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia', Institute for Criminal Justice Reform, 2011 <<https://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/>> [accessed 15 September 2024].

UNHCR, 'Universal Declaration of Human Rights', United Nations <<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>> [accessed 15 September 2024].

BBC, 'Pengungsi Rohingya Di Aceh Akan Dikembalikan Ke Negara Asal - Apakah Itu Solusi Yang Tepat?', *BBC News Indonesia*, 2023 <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljp9xzw5zro>> [accessed 4 September 2024].